



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga, di Sekolah, di tempat-tempat Umum, di tempat Kerja dan Institusi Kesehatan yang merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak;
 - b. bahwa Rumah Tangga Sehat, Sekolah Sehat, Tempat-tempat Umum Sehat, Tempat Kerja Sehat dan Institusi Kesehatan Sehat dapat mencegah dan melindungi setiap warga masyarakat dari gangguan, dan ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif untuk Hidup Sehat, perlu diatur dalam bentuk regulasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 441/DINKES-KESMAS/822.1/869 tanggal 02 Oktober 2019, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 755 Tahun 2011);
10. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 67 Tahun 2011 tentang ASI Eksklusif Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
17. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 68 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat yang menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.
8. Pejabat yang berwenang adalah pihak yang terkait dalam penerapan PHBS seperti Kepala Desa, Lurah dan Kepala Puskesmas.
9. PHBS di rumah tangga adalah upaya memberdayakan anggota rumah tangga agar mengetahui, mau dan mampu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
10. PHBS di sekolah adalah upaya memberdayakan siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah agar mengetahui, mau dan mampu mempraktikkan PHBS, dan berperan aktif mewujudkan Sekolah Sehat.
11. PHBS di Tempat-Tempat Umum adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dan pengelola tempat-tempat umum agar mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktekkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum sehat.
12. PHBS di Tempat Kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja untuk mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktekkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja tersebut.
13. PHBS di Institusi Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung dan petugas mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktekkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan berperan aktif dalam mewujudkan fasilitas Pelayanan Kesehatan.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Swasta.
15. Institusi pendidikan adalah tempat proses belajar mengajar/tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
17. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau tempat tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
18. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
19. Pimpinan Lembaga adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggungjawab dan Pembina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang diatur dalam peraturan daerah ini.
20. Badan Usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk

apapun, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

21. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut Tim adalah pejabat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

PHBS terkait dengan asas:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan PHBS semata-mata untuk menyehatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan orang dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa PHBS memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan PHBS dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai kompeten terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa PHBS harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan;
- f. kelestarian dan kelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan PHBS;
- g. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan PHBS, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan PHBS dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi tentang PHBS, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

PHBS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan untuk pembinaan PHBS;
- b. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat;
- d. mengembangkan kebijakan pembinaan PHBS di tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan di semua tingkat administrasi pemerintahan;
- e. memperkuat gerakan dan peran serta masyarakat melalui PHBS ditatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan;
- f. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat dan tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan; dan
- g. meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan PHBS di tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan.

BAB III

INDIKATOR DAN TATANAN PHBS

Bagian Kesatu

Tatanan PHBS

Pasal 4

PHBS meliputi beberapa tatanan yaitu:

- a. PHBS di Rumah Tangga;
- b. PHBS di Institusi Pendidikan;
- c. PHBS di Tempat Kerja;
- d. PHBS di Tempat Umum; dan
- e. PHBS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Indikator PHBS

Pasal 5

- (1) Indikator PHBS di Rumah Tangga meliputi:
 - a. persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberi Air Susu Ibu eksklusif;
 - c. menimbang balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik nyamuk;
 - h. makan sayur dan buah setiap hari;
 - i. aktifitas fisik; dan
 - j. tidak merokok didalam rumah.
- (2) Indikator PHBS di Institusi Pendidikan seperti di kampus, sekolah, pesantren, seminari, padepokan, dan lain-lain meliputi:

- a. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok
 - f. tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) lainnya;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (3) Indikator PHBS di Tempat-Tempat Umum seperti tempat ibadah, pasar, pertokoan, terminal, dermaga, dan lain-lain meliputi:
- a. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) lainnya;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (4) Indikator PHBS di Tempat Kerja seperti di kantor, pabrik, dan lain-lain meliputi:
- a. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) lainnya;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (5) Indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan seperti di klinik, Puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain, meliputi:
- a. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) lainnya;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.

BAB IV
PENERAPAN PHBS
Bagian Kesatu

PHBS di Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Setiap ibu hamil harus melahirkan pada tenaga kesehatan yang berkompeten yaitu bidan, dokter umum, dokter spesialis kandungan dan kebidanan, di Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi: Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Persalinan Desa (Polindes), Pusat

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit.

- (2) Air Susu Ibu Eksklusif diberikan kepada bayi sejak lahir 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman yang lain, dan tetap melanjutkan pemberian Air Susu Ibu sampai berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
- (3) Menimbang bayi dan balita umur 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun setiap bulan di Posyandu atau tempat-tempat penimbangan bayi dan balita yang lain seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK).
- (4) Setiap orang harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
- (5) Setiap orang menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak.
- (6) Setiap orang harus buang air besar pada jamban sehat dan dilarang buang air besar sembarangan dan setiap pembangunan rumah baru harus memiliki jamban sehat sesuai dengan kemampuan keuangan orang masing-masing.
- (7) Setiap warga masyarakat harus membersihkan bak mandi dan genangan air dari jentik nyamuk.
- (8) Setiap anggota rumah tangga dihimbau untuk mengkonsumsi minimal 3 (tiga) porsi buah dan 2 (dua) porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari.
- (9) Setiap anggota keluarga melakukan aktifitas fisik selama 30 (tiga puluh) menit setiap hari.
- (10) Setiap orang dilarang merokok di lingkungan tertentu yang merupakan kawasan tanpa rokok yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

PHBS di Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Setiap orang di Institusi Pendidikan, tempat kerja, tempat umum, harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
- (2) Harus tersedia sarana untuk tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir.
- (3) Setiap orang harus mengkonsumsi makanan dan minuman sehat.
- (4) Harus tersedia sarana untuk tempat mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat berupa kantin sehat.
- (5) Setiap orang harus buang air besar pada jamban sehat.
- (6) Harus tersedia sarana untuk tempat buang air besar berupa jamban sehat.
- (7) Setiap orang harus membuang sampah pada tempat sampah.
- (8) Harus tersedia sarana untuk tempat membuang sampah berupa kotak sampah atau tempat sampah.
- (9) Setiap orang dilarang merokok sampai batas kucuran atau paling luar gedung/kantor.

- (10)Himbauan untuk tidak merokok dan tersedianya area untuk merokok.
- (11)Himbauan untuk tidak meludah disembarangan tempat.
- (12)Ada kegiatan untuk memberantas jentik nyamuk secara rutin.
- (13)Khusus di tempat kerja dan fasilitas kesehatan harus menyediakan peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk standar penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

- (1)Setiap orang, kelompok, lembaga, badan, berhak atas pembinaan mengenai PHBS.
- (2)Setiap orang, kelompok, lembaga, badan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai PHBS.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

- (1)Setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan harus melaksanakan PHBS.
- (2)Setiap Kelompok, lembaga dan/atau badan pada institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas kesehatan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS termasuk kawasan bebas rokok.
- (3)Setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan harus memasang tanda terkait indikator PHBS sesuai dengan masing-masing tatanan atau pengumuman yang dapat berupa stiker, pamflet dan/atau audio visual di rumah tangga, institusi kesehatan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4)Pimpinan kelompok, lembaga dan/atau badan harus:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. memasang tanda terkait indikator PHBS sesuai dengan masing-masing tatanan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca; dan
 - c. menghimbau semua orang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk menerapkan PHBS.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat untuk mendapatkan derajat kesehatan meningkat; dan
 - b. terwujudnya PHBS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media

- cetak dan elektronik;
- b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat untuk melaksanakan hidup bersih dan sehat; dan
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun dalam upaya melaksanakan PHBS.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada kegiatan PHBS untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan.
- (2) Pembinaan dilakukan pimpinan lembaga dan/atau badan kegiatan PHBS untuk mengefektifkan tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati dapat membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan PHBS baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun diluar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Bupati.
- (3) Sebelum tim melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pemimpin lembaga dan/atau badan kecuali inspeksi mendadak.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berkoordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau badan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Bupati menunjuk OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian PHBS.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan usaha harus dan bertanggungjawab melaksanakan PHBS sesuai kewenangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggungjawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya PHBS.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur pelaksanaan PHBS di lingkungan tempat tinggalnya.

Pasal 16

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha; dan
- e. organisasi.

Pasal 17

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terwujudnya PHBS; dan
- b. berperan aktif dalam penerapan PHBS.

Pasal 18

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan PHBS;
- b. mengikutsertakan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang PHBS;
- c. mengingatkan atau menegur untuk melaksanakan PHBS;
- d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab program PHBS jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yulian Norwis', written in a cursive style.

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR 57